

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Sopannah

Universitas Widya Gama Malang

E-mail : anasopannah@yahoo.com

Jl. Borobudur 12 & 35, Lowokwaru, Malang, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the process consistency and the result of planning and budgeting in Malang City. Besides that it also formulates the recommendation for increasing participative effectiveness and planning process efficiency, budgeting and transparency. Based on the document of development planning which has been elaborated earlier and the result of survey and inferential researcher analysis, it appears that there are some inconsistencies in planning process and budgeting in the area of Malang City. Budgeting planning process of the area are said to be effective when all are related to the specified program priority, the intention can be reached in timely mean and matched with regulation. Based on the result of survey to 50 respondents, they said that inconsistencies have occurred. These are due to the goods that are not totally related to the regulation (product punished). It is also due to the time of doing the budgeting process. From 6 steps in budgeting planning process, they are in consistency. It is found that budgeting planning process in Malang City is not yet effective. Meanwhile, budgeting planning process of the area are said to be efficient if some of the proposals from Musrenbang (the conformity of planning and development) are accommodated in APBD. It can be generalized that very few proposals are agreed due to the limited budget.

Key words: *effective, efficient, budgeting planning process, local budgeting*

PENDAHULUAN

Proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan kebijakan yang penting bagi Kota/Kabupaten sebagai alat untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu proses tersebut harus efektif dan efisien. Efektif berarti perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas program yang ditetapkan, sedangkan efisien berarti proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara konsisten dengan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang dapat menghamburkan waktu dan biaya.

Studi ini berusaha mengevaluasi proses perencanaan dan penganggaran di Kota Malang dari sisi efektifitas dan efisiensi. Terdapat 3 (tiga) temuan penelitian yang menyebabkan terjadinya in-efektifitas dan in-efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Temuan di Kota, Bima, Sumba Timur dan Alor terdapat

beberapa masalah dalam perencanaan dan penganggaran yaitu:

- 1) ketidakjelasan posisi dokumen perencanaan jangka menengah terhadap perencanaan tahunan, yang sebagian besar disebabkan oleh substansi dari perencanaan jangka menengah yang kurang tajam dan terukur,
- 2) status usulan dari perencanaan tahunan tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbangkel dan Musrenbangkec) ke perencanaan sektoral tidak transparan – disebabkan adanya perbedaan format yang dipakai dalam proses pada masing-masing tingkat tersebut,
- 3) hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang bersifat tidak langsung,
- 4) komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan proses perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati bersama masih rendah di seluruh daerah yang diteliti. (Kamelus, Dkk, 2004)

Temuan yang sama dari hasil peneli-

tian mengenai distorsi Penyusunan APBD adalah: 1) Proses penyusunan APBD Tahun 2005 Kota Malang banyak mengalami ketidaksesuaian dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak partisipatif, dan sulit diakses oleh publik. 2) Terjadinya distorsi dalam proses penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2005 (Wahyudi & Sopanah, 2005). Sementara itu ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan APBD di Kota Malang adalah: 1) Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD. 2) Mekanisme Musrenbang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka. 3) Ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (Sopanah dan Wahyudi 2005).

Ketiga temuan penelitian diatas rata-rata menunjukkan dokumen perencanaan penganggaran mengalami ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen lainnya. Biasanya, perencanaan jangka menengah ditandai dengan adanya integrasi horizontal dan vertikal dari berbagai kepentingan melalui forum stakeholder di tingkat kabupaten (kelompok perempuan, pemuda, kelompok bisnis/pelaku usaha dan LSM), sedangkan perencanaan tahunan lebih fokus pada integrasi vertikal. Perencanaan dan penganggaran tahunan di Kota Malang umumnya didasarkan pada perencanaan di tingkat kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang kelurahan). Pada tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) perwakilan kelurahan dan cabang dinas kecamatan dipertemukan untuk mencocokkan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) Tingkat Kelurahan dengan program dinas di tingkat kecamatan.

Dokumen perencanaan penganggaran

daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan haruslah betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat sehingga dokumen perencanaan pembangunan mempunyai visi, orientasi dan korelasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga substansi dari dokumen perencanaan mampu menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bukan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada efisiensi dan efektifitas perencanaan dalam penganggaran daerah (APBD) di Kota Malang.

Persoalannya adalah berdasarkan temuan penelitian pada bab pendahuluan diatas, ternyata proses perencanaan dan penganggaran daerah telah terjadi in-efektifitas dan in-efisiensi. Disamping itu juga terjadi ketidaksinkronan dan tidak konsisten antara proses dan hasil serta dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang satu dengan yang lainnya, hal ini lebih disebabkan karena pelaksanaan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan hanya formalitas.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan akuntansi khususnya akuntansi sektor publik di bidang perencanaan dan penganggaran daerah. Secara praktis, bagi pemerintah daerah dapat memberikan informasi terkait dengan efektifitas dan efisiensi penganggaran. Sementara bagi NGo atau LSM hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengawal, mengontrol, dan mengevaluasi proses penganggaran agar lebih efisien dan efektif. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

perencanaan penganggaran daerah.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana gambaran mengenai konsistensi proses dan hasil perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang Tahun Anggaran 2007?

Bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Malang yang partisipatif dan transparan?

RERANGKA TEORITIS

Perencanaan Kebijakan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dibuat secara berjenjang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam rangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 153 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam struktur berjenjang tersebut posisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya serta merupakan formulasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mengemuka di masyarakat dalam satu tahun anggaran. KUA haruslah merupakan pilihan terhadap Program sedangkan APBD adalah dalam rangka mengoperasionalkan Program tersebut termasuk menghitung berapa kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program yang ada dalam KUA.

KUA harus diposisikan sangat penting oleh semua pihak baik para pengambil kebijakan atau elemen-elemen masyarakat. Kalau demikian maka pembahasan KUA tidak boleh tertutup dari partisipasi masyarakat dan dibahas dalam ketergesa-gesaan, karena KUA menyangkut keberpihakan DPRD dan Walikota terhadap rakyat. Kalau kemudian program yang ada didalamnya adalah program yang dibuat dengan "seolah-olah" bukan dengan "sungguh-sungguh" maka rakyat yang akan menjadi korban. Padahal dari rakyatlah semua sumber pendapatan

daerah dipungut.

RAPBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang menghendaki adanya KU APBD sebagai formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation), dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Oleh karena itu penyusunan KU APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan Strategi dan Prioritas (SP). Oleh karena itu, penyusunan KUA dan SP harus didasarkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahun.

Penganggaran Daerah

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999)

Dari sisi proses politik dan kelembagaan, proses penyusunan APBD dilandasi oleh tiga asumsi dasar yaitu: 1) memandang proses penyusunan APBD sebagai proses dalam menjalankan manajemen pemerintahan, 2) birokrat penyusun APBD dianggap tidak mempunyai kepentingan pribadi sehingga dalam penyusunan APBD dianggap mewakili kepentingan umum, dan 3) memandang bahwa suara rakyat telah terwakili oleh lembaga representasi yang te-

lah ada. Asumsi ini tentu saja tidak pernah dikemukakan di depan publik namun dalam praktek, ketiga asumsi ini dianut pada tingkat kognisi dan berpengaruh dalam proses penyusunan APBD. (Wahyudi & Sopanah, 2005)

Dengan memandang APBD sebagai proses manajemen pemerintahan maka proses penyusunan APBD dianggap sebagai proses administrasi pemerintahan. Dengan demikian persoalan yang muncul direspon dalam kerangka administrasi dan manajerial. Menurut Gottdiener (1987), pandangan secara lebih luas berarti memandang seluruh persoalan negara sebagai masalah manajerial. APBD merupakan instrumen fiskal. Sebagai instrumen fiskal, maka APBD seharusnya mencerminkan pilihan publik mengenai apa dan berapa masyarakat harus membayar pajak dan retribusi untuk pelayanan langsung dari pemerintah (dari sisi penerimaan) dan berapa besar pemerintah mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik (dari segi belanja). Kedua proses ini, seharusnya melewati proses politik yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat masyarakat.

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Berdasarkan pendekatan kinerja, setiap alokasi biaya yang direncanakan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pencapaian pelayanan tertentu yang harus dicapai. Demikian pula dengan Outcome, benefit dan impact harus benar-benar terukur capaianj kinerjanya

Penerapan anggaran berbasis kinerja bersifat transferable (dapat ditransfer). Bahkan, peraturan perundang-undangan yang ada mengamanatkan penerapan anggaran kinerja di tiap pemerintah daerah. Walaupun demikian, dengan berbagai alasan tertentu belum semua pemerintah daerah menerap-

kan anggaran kinerja. Kendala utama adalah belum terintegrasinya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah yang mencakup sub-sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit. Pedoman-pedoman yang dikeluarkan masih bersifat parsial dan sering tidak bersesuaian sehingga harus dilakukan penyesuaian atau konversi dari suatu sub-sistem ke sub-sistem yang lainnya.

Kendala kedua adalah sumber daya manusia (SDM). Mengingat perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai dengan saat ini masih sedikit sekali SDM yang menguasai akuntansi pemerintah. Kendala ketiga adalah masih kurangnya kepedulian para manajer di lingkungan pemerintah daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi keuangan. Saat ini dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintah adalah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundangan, bukan karena kebutuhan akan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Kendala keempat berkaitan dengan dana untuk mengembangkan sistem akuntansi pemerintah. Masih terdapat banyak daerah yang tidak memiliki dana untuk memberikan pelayanan minimum bagi masyarakatnya sehingga sulit untuk menyediakan dana bagi pengembangan sistem akuntansi pemerintah.

Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Penganggaran Daerah

Secara etimologis, efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya, ada pengaruh atau akibatnya. Konteks pemahaman tersebut terhadap penelitian ini ialah hendak melihat bagaimana akibat dari proses perencanaan terhadap penganggaran atau hubungan antara keduanya. Efisiensi berasal dari kata dasar efisien artinya tepat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Konteks pemahaman tersebut terhadap penelitian ini ialah hendak melihat seberapa

han nilai dalam tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.

3. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
5. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria tambahan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP).
2. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak,

cara petugas pajak memberikan pelayanan, dan beratnya kriteria wajib pajak patuh. Selain itu adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pemikiran bahwa mereka dapat melakukan negosiasi dengan aparat untuk mengecilkan pajak mereka. (Bisnis Indonesia, 27 Februari 2004).

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran di bawah, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah :

- H1 : Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Persepsi terhadap petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun lingkungan studi ini merupakan studi lapangan pada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur dimana tingkat keterlibatan peneliti sangat minimal. Unit analisisnya merupakan unit analisis tingkat individual karena yang diamati adalah perilaku wajib pajak badan. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi linear sederhana.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS



Kepatuhan Wajib Pajak

Jadi, kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemberian sanksi akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan perpajakan, yang dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercipta kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Kiryanto, 1999).

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak tersebut telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Abimanyu, 2004). Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, dalam arti apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak dapat mendapatkan haknya. Adapun kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2001) adalah:

1. Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak yang akan membantu dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengawasan administrasi perpajakan.
2. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.

3. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT) dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang sesuai dengan perpajakan.
5. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, dokumen-dokumen, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut Bohari (1999), hak-hak wajib pajak adalah menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan, mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan, mengajukan permohonan penundaan / angsuran pembayaran pajak dan meminta pengembalian atas kelebihan bayar.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT-tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir.
2. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT-masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertamba-

menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB (Napitupulu, 2005). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini mendorong pihak DJP untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan Budiono (2003) menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Sidoarjo, khususnya Sidoarjo Barat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini tercermin dari (1) wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, terlepas dari kesadaran kewarganegaraan serta kewajiban terhadap negara dan secara kuantitas wajib pajak yang perlu diadakan pemeriksaan dan penyidikan pajak semakin meningkat. (2) Tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administrative, sementara upaya untuk menghindari dari pembayaran pajak masih tinggi. Hal itu diketahui dari besarnya selisih antara jumlah omset yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh maupun omset penyerahan pada SPT Masa PPN dengan omset sebenarnya setelah dilakukan koreksi fiskal melalui pemeriksaan pajak. (3) Adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya (wajib pajak fiktif). Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Samaji (2007) menyatakan KPP Sidoarjo khususnya KPP Sidoarjo Timur, selama ini memiliki jumlah wajib pajak cukup besar dan Kota Sidoarjo termasuk kota industri yang cukup berpotensi sehingga diharapkan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang juga cukup besar.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antar lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak dan persepsi

wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak-pun masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, itu pun sifatnya jarang. Apalagi bila kita lihat dunia pendidikan pun belum menyentuh pajak. Pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi belum mensosialisasikan pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Hal ini tentu berdampak pada kesadaran masyarakat dan kesadaran yang rendah ini juga menyebabkan kepatuhan wajib pajak pun rendah.

Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat. Apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Ini yang akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi akademisi dan Direktorat Jendral Pajak agar mampu memberikan sosialisasi mengenai pajak dan penerimaan pajak sehingga ke depan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengetahuan dan persepsi wajib pajak tentang petugas pajak dan kriteria-kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.